

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PRODUSEN ROKOK ILEGAL DI

KOTA MALANG

(STUDI KASUS BEA CUKAI KOTA MALANG)



Disusun oleh ;

RENDI YUDHA TAMA

201810110311170

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PRODUSEN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG (STUDI KASUS BEA CUKAI KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:


RENDI YUDHA TAMA

201810110311170

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 23 Mei 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Dekan,



Prof. Dr. Fungah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENDI YUDHA TAMA

NIM : 201810110311170

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PRODUSEN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG

(STUDI KASUS BEA CUKAI KOTA MALANG)

Adalah benar-benar karya saya sendiri bukan jiplakan dari orang atau karya orang lain serta bukan habis buatan oleh tangan orang lain/ pihak lain dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana di Perguruan Tinggi, selain itu yang di acu dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata karya ini merupakan milik orang lain dalam rangka memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar Sarjana saya.

Malang, 2 Maret 2025



RENDI YUDHA TAMA

UNGKAPAN PRIBADI

Jangan Pernah Merasa Dirimu Terlambat, Karena Yang Duluhan Belum Tentu Yang Terbaik.



ABSTRAK

Nama : Rendi Yudha Tama
NIM : 201810110311170
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Bagi Produsen Rokok Ilegal Di Kota Malang
(Studi Kasus Bea Cukai Kota Malang.

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum.
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Peredaran rokok ilegal di Kota Malang telah menjadi persoalan multidimensional yang menyentuh aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kota ini diketahui sebagai salah satu pusat produksi rokok ilegal di Indonesia, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar akibat hilangnya penerimaan cukai, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Malang terhadap produsen rokok ilegal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penindakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pejabat Bea Cukai, studi dokumen, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap produsen rokok ilegal belum berjalan optimal. Meskipun telah dilakukan upaya penindakan berupa operasi pasar, penyitaan barang bukti, dan pengenaan sanksi administratif (denda UR), namun Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat, pertimbangan kapasitas lembaga masyarakat, tingginya resistensi sosial masyarakat di wilayah produksi, serta kecanggihan modus pelaku. Selain itu, sanksi administratif terbukti belum menimbulkan efek jera, sehingga banyak pelaku yang mengulangi perbuatannya. Penelitian ini merekomendasikan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif, meliputi optimalisasi penerapan sanksi pidana, peningkatan intelijen penegakan hukum, kerja sama lintas lembaga, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Upaya represif perlu diimbangi dengan edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang selama ini terlibat dalam praktik produksi rokok ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga bersifat solutif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Cukai, Bea dan Cukai Malang, Sanksi Pidana, Sanksi Administratif

ABSTRACT

Name : Rendi Yudha Tama
NIM : 201810110311170
Title : *Criminal Law Enforcement for Illegal Cigarette Producers in Malang City (Case Study of Malang City Customs.*

Supervisor :

1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Sc., M.Hum.

2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

The distribution of illegal cigarettes in Malang City has become a multidimensional problem that touches on legal, economic, and social aspects. This city is known as one of the centers of illegal cigarette production in Indonesia, which causes large state losses due to the loss of excise revenues, as well as creating unhealthy business competition. This study aims to analyze the implementation of law enforcement by the Malang City Customs and Excise Office against illegal cigarette producers, as well as identifying inhibiting factors in the enforcement process. This study uses an empirical legal approach method, with data collection techniques through interviews with Customs officials, document studies, and qualitative data analysis. The results of the study indicate that law enforcement against illegal cigarette producers has not been running optimally. Although enforcement efforts have been made in the form of market operations, confiscation of evidence, and imposition of administrative sanctions (UR fines), Article 54 and Article 56 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise have not been fully implemented optimally. This is due to limited human resources, considerations of the capacity of correctional institutions, high social resistance of the community in the production area, and the sophistication of the perpetrators' methods. In addition, administrative sanctions have not been proven to have a deterrent effect, so that many perpetrators repeat their actions. This study recommends a more comprehensive law enforcement strategy, including optimizing the application of criminal sanctions, increasing law enforcement intelligence, cross-agency cooperation, and involving the community in prevention efforts. Repressive efforts need to be balanced with legal education and alternative economic empowerment for the community who have been involved in illegal cigarette production practices. Thus, law enforcement in the field of excise is not only coercive, but also solution-oriented and sustainable in the long term.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Excise, Malang Customs and Excise, Criminal Sanctions, Administrative Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Bagi Produsen Rokok Ilegal di Kota Malang (Studi Kasus Bea Cukai Kota Malang)”. Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkarya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, terdapat beberapa musibah yang menimpa penulis selama melakukan penelitian, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, dan Bahagia. Namun hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan lulus. Semangat dari kedua orang tua serta keinginan dan pembuktian terhadap keluarga yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini. Sebagai penulis, rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada Ibunda tercinta, dan Alm. Ayah Tersayang, yaitu Ibu "Harmisih", Ayah "Alm. Bapak Sunarji". Tanpa adanya mereka saya tidak mungkin bisa ada sampai di titik ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M. Hum., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspirator penulis selama menjealani Pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;
2. Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna, menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Bur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. Dosen Wali Bapak Wasis, SH., M.Si, M.Hum., atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
6. Terimakasih penulis sampaikan kepada Perwakilan Bea Cukai Kota Malang yakni Bapak Septian Aditama selaku Kepala Subseksi Penindakan II Bea Cukai Kota Malang yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;
7. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada Allah SWT atas kesehatan, kekuatan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan ini. Dengan kehendak-Nya, segala rintangan dapat teratasi, dan seluruh tahapan penulisan dapat dilalui hingga selesai.
8. Terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada ibu tercinta, Ibu Harmisih, yang telah mengupayakan segalanya dengan maksimal, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Ibu adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkah penulis, dan penulis menyadari bahwa tanpa pengorbanan serta nasihat bijaksana yang selalu diberikan, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ibu, dan semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil menuju kesuksesan yang bermanfaat bagi banyak orang.
9. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan Almarhum Ayah tercinta, Alm. Bapak sunarji, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus dan tak terhingga. Terima kasih atas segala doa, nasihat bijak, dan bimbingan yang telah menjadi madrasah kehidupan bagi penulis. Kehangatan dan keteladanan yang diberikan telah menjadi salah satu sumber kekuatan penulis dalam menempuh perjalanan ini.
10. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada diri sendiri atas usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan selama proses ini. Penulis menghargai setiap perjuangan, waktu, serta pengorbanan yang telah diberikan, baik dalam mencari solusi, menghadapi kesulitan, maupun dalam menjaga komitmen untuk terus maju.
11. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada pasangan tercinta, Firda Auwalil Nikmah, atas segala dukungan, kasih sayang, dan kesabaran yang diberikan sepanjang proses penulisan ini. Kehadiran, motivasi, serta pengertian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menjalani setiap tahap penulisan ini. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu memberi semangat di saat sulit dan memberikan keyakinan untuk terus melangkah. Semoga apa yang telah dihasilkan ini dapat menjadi langkah awal yang baik dan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi segala usaha dan langkah kita bersama. Amin
12. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman baik, Grifandy Yanuar Ramadhan, Hardi Rama Susanto, dan Firdania Eka Novianti, atas segala dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, serta semangat yang selalu kau berikan, terutama ketika penulis

menghadapi tantangan. Kehadiranmu telah menjadi salah satu kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Amin Ya Rabbal Alamin...

Malang, 2 Mei 2025

Rendi Yudha Tama



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
SURAT PERNYATAAN	3
UNGKAPAN PRIBADI	4
ABSTRAK.....	5
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kegunaan Penelitian.....	20
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Cukai.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Produsen.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal.....	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Struktur Kantor Bea dan Cukai Kota Malang.....	49
B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Produsen Rokok Ilegal di Kota Malang.....	51
C. Faktor Penghambat yang didapati oleh Bea Cukai Kota Malang dalam Menindak Peredaran Rokok Illegal.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Buku.....	70
B. Peraturan Perundang-Undangan	71
C. Skripsi dan Karya Ilmiah	71
D. Sumber Tertier.....	71
E. Artikel, Media, dan Website	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andriyani, R., 2011. Bahaya Merokok. Jakarta: Sarana Bangun Pustaka.
- Anastasia Eka Cahyawati, S.H., 2010. Himpunan Lengkap Undang-Undang, Bea Meterai, Cukai, dan Kepabeanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Asmara, A., 2008. Rokok dan Kesehatan. Bandung: Wahana Iptek Bandung.
- Assauri, S., 2023. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ayza, B. and Arief, B.N., 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Bustamar Ayza, B., 2017. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusumo, W.K., 2024. Buku Ajar Kepabeanan: Dasar-Dasar Pabean dan Cukai Indonesia. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Mertokusumo, S., 2010. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyana, S., 2007. Sejarah Industri Rokok di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, M.N., 2005. Manajemen Produksi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, F., 2006. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S., 2009. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- Rivai, V., 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana, Y., 2013. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Surono, S.Sos., M.Si., 2022. Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Universitas Terbuka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Pengawasan dan Penindakan terhadap Barang Kena Cukai Ilegal.

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

Nisa, Siti Chanifah Chairun. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Rifki, T. "Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." Skripsi. Universitas Syiah Kuala, 2021.

Saputra, Rendi Kurnia. "Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal." Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2022.

D. Sumber Tertier

Kamus Hukum Umum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ensiklopedia Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

E. Artikel, Media, dan Website

Bea Cukai Malang. "Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 496.000 Batang Rokok Ilegal." Diakses 2 Mei 2025 dari <https://www.beacukai.go.id>

CNBC Indonesia. "Rokok Ilegal Marak, Negara Rugi Ratusan Miliar." Diakses 2 Mei 2025 dari <https://www.cnbcindonesia.com>

Kementerian Keuangan RI. "Cukai: Instrumen Fiskal untuk Kesehatan dan Penerimaan Negara." Diakses 2 Mei 2025 dari <https://www.kemenkeu.go.id>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rendi Yudha Tama

Nim : 201810110311170

Dengan Judul Skripsi :

" PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PRODUSEN
ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG
(STUDI KASUS BEA CUKAI KOTA MALANG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 2 Mei 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum